

## FIQIH MUAMALAH SEBAGAI DASAR ETIKA BISNIS ISLAM DALAM KEGIATAN EKONOMI MODERN

Hilmi Ahsan Sutisno<sup>1</sup>, Muhammad Ridlo Assyauqi<sup>2</sup>, Nawal Riska Salsabila<sup>3</sup>, Nurah Andini Rahmani Rizki<sup>4</sup>

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jakarta<sup>1,2,3,4</sup>

<sup>1</sup> [hilmi.ahsan@gmail.com](mailto:hilmi.ahsan@gmail.com)

<sup>2</sup> [ridloassyauqi2173@gmail.com](mailto:ridloassyauqi2173@gmail.com)

<sup>3</sup> [nawalr.salsabila@gmail.com](mailto:nawalr.salsabila@gmail.com)

<sup>4</sup> [nurahandini@gmail.com](mailto:nurahandini@gmail.com)

### Informasi artikel

Diterima:

18 Juni 2025

Direvisi:

30 Juni 2025

Disetujui:

03 Juli 2025

### ABSTRACT

*This research seeks to explore the significance and impact of fiqh muamalah as the foundation of Islamic business ethics in addressing the challenges of the modern economy. In the dynamic world of business, principles such as honesty, justice, and social responsibility are essential for building an ethical and sustainable economic system. The research method used is a literature review with a descriptive approach, analyzing both classical and contemporary sources related to fiqh muamalah. This study highlights how Islamic values can be applied in the context of digital economics, e-commerce, fintech, and corporate social responsibility. The findings indicate that fiqh muamalah remains relevant and can serve as an ethical foundation for modern business practices. Sharia principles offer moral guidance for entrepreneurs in balancing material and spiritual aspects.*

**Keywords :** *fiqh muamalah, islamic business ethics, modern economics*

### PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global saat ini memberikan berbagai keuntungan dan peluang, namun juga membawa tantangan etis bagi praktik bisnis (Chapra, 2000). Dalam dunia yang semakin kompetitif, para pelaku ekonomi biasanya hanya fokus pada perolehan keuntungan dan sering kali mengabaikan nilai-nilai moral (Antonio, 2008). Hal ini mengarah pada praktik ekonomi yang tidak etis seperti penipuan, manipulasi harga, dan eksploitasi sumber daya manusia. Ini membutuhkan pedoman etika yang ketat untuk perilaku bisnis. Salah satu pedoman penting dalam Islam adalah prinsip-prinsip yang mengatur interaksi ekonomi antara individu dan kelompok dalam masyarakat.

Prinsip-prinsip ini merupakan bagian dari sistem hukum Islam yang mengatur transaksi, kerjasama, dan aktivitas ekonomi secara adil serta sesuai dengan syariah (Djuwaini, 2005). Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, serta larangan terhadap penipuan dan

ketidakpastian merupakan fondasi penting dalam setiap aktivitas bisnis. Dengan memperhatikan prinsip ini, sistem bisnis yang dipandu tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memberikan keberkahan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Selain itu, sistem nilai Islam menekankan pentingnya etika di semua aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis. Etika ini mencakup perilaku yang mencerminkan kejujuran, dapat dipercaya, dan transparansi, serta tidak merugikan orang lain. Etika ekonomi dalam Islam bukan hanya merupakan tanggung jawab pribadi, melainkan juga merupakan standar moral bersama dalam masyarakat. Penerapan nilai-nilai ini sangat penting untuk membangun kepercayaan antara pelaku ekonomi dan konsumen, serta untuk menciptakan usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Dalam praktiknya, masih banyak pebisnis yang tidak sepenuhnya memahami prinsip-prinsip dasar syariah dalam aktivitas ekonomi. Banyak perusahaan beroperasi murni dengan fokus pada keuntungan, tanpa mempertimbangkan aspek moral dan spiritual. Kurangnya pendidikan, kurangnya pemahaman tentang pendidikan Islam dalam dunia bisnis, serta pengawasan yang lemah sering kali menyebabkan prinsip-prinsip etika diabaikan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ini menjadi tantangan untuk menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis modern.

Dalam ekonomi yang serba cepat dan kompetitif saat ini, pelaku ekonomi tidak hanya harus menjadi pemimpin strategis dan teknologis, tetapi juga harus memiliki nilai dan prinsip yang kuat. Perusahaan yang kuat akan lebih dipercaya pasar dan diminati dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah dan etika Islam menjadi hal yang penting untuk diberikan kepada dunia usaha agar kegiatan ekonomi dapat berjalan secara seimbang antara aspek material dan spiritual.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki hubungan antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dan perilaku etis dalam kegiatan bisnis modern. Penelitian ini akan memberikan kontribusi untuk memperkuat landasan ilmiah dan praktis tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat mengatasi tantangan ekonomi modern melalui pendekatan yang etis dan adil.

## KAJIAN LITERATUR

### Fiqih Muamalah

Secara bahasa, istilah "fiqih" diambil dari bahasa Arab, yaitu الفهم, yang mengandung arti memahami atau pengertian. Sebagai contoh, dapat ditemukan dalam wahyu Allah yang menggambarkan perlakuan kaum Nabi Syu'aib dalam salah satu ayat:

قَالُوا يَشْعِيبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرْنَكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَا رَهِطًا لَرَجْمَتِكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ

Mereka berkata: “Wahai Shu'aib, kami tidak memahami banyak dari apa yang kamu katakan, dan kami melihat bahwa kamu adalah orang yang lemah di antara kami”. “Jika bukan karena keluargamu, kami akan melemparkan batu kepadamu, karena di sini kamu tidak memiliki posisi yang penting.” (QS Hud [11]:91)

Secara istilah, fiqih adalah pemahaman mengenai syariah yang dapat ditafsirkan dalam berbagai cara, sehingga tidak ada satu interpretasi tunggal yang dapat diterapkan (Hallaq, 2009). Penting untuk dipahami bahwa dengan cara ini, masalah kultus fiqih dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan sepenuhnya. Dengan demikian, wajah fiqih berubah dari suatu korpus yang tertutup menjadi korpus yang terbuka, inklusif, dinamis, dan fleksibel, sehingga dapat memenuhi tantangan baru yang dihadapi masyarakat modern dengan pendekatan yang lebih kontekstual (Kamali, 2008). Secara metodis, model maqashid syariah harus diperbarui dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman saat ini. Dengan cara ini, fiqih akan terus berkembang, semangat ijtihad akan selalu diperbarui, dan syariah dapat

beradaptasi dengan perubahan sosial, sehingga dapat diterapkan di berbagai waktu dan tempat (Auda, 2008).

Fiqih muamalah merupakan salah satu cabang ilmu hukum Islam yang mengatur interaksi sosial, khususnya yang berfokus pada hubungan ekonomi, keuangan, dan bisnis, serta hubungan antarpribadi dalam kehidupan sehari-hari. Istilah "fiqih" memiliki makna pemahaman yang mendalam, sedangkan "muamalah" berasal dari kata "*Aamala*" yang berarti "berinteraksi" atau "hubungan timbal balik". Dengan demikian, fiqih muamalah dapat dipahami sebagai pemahaman yang mendalam tentang hukum-hukum syariah yang mengatur interaksi antarindividu dalam masalah duniawi, khususnya dalam urusan ekonomi.

Menurut para ulama, fiqih muamalah tidak hanya memuat ketentuan halal dan haram dalam bertransaksi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral, etika, dan keadilan. Hal ini menjadikan fiqih muamalah sebagai landasan etika bisnis Islam yang tidak hanya mempertimbangkan keuntungan, tetapi juga faktor spiritual dan sosial.

Dalam istilah, fiqh muamalah mengacu pada aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia dalam hal keuangan, seperti transaksi jual beli, sewa, pegadaian, dan sebagainya. Dalam konteks ini, kata 'manusia' mengacu pada orang-orang yang telah mukallaf, yaitu mereka yang sudah mencapai usia dewasa dan memiliki pikiran yang sehat. Aktivitas muamalah bagi seorang muslim tidak bisa terpisahkan dari pengabdianya kepada Allah (Iqbal dan Mirakhor, 2007).

Objek muamalah dalam Islam memiliki cakupan yang sangat luas, dan al-qur'an serta sunah membahas berbagai aspek muamalah secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kesempatan kepada manusia untuk berinovasi dalam bentuk-bentuk muamalah yang diperlukan dalam kehidupan, asalkan mereka mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, topik muamalah sangat penting dan memiliki tujuan yang signifikan dalam Islam, yaitu meningkatkan kualitas hidup. Muamalah dalam syariah diwahyukan oleh Allah SWT secara umum, dengan menyampaikan berbagai prinsip dan norma yang memastikan keadilan dalam interaksi antara sesama manusia.

### **Ruang Lingkup Fiqih Muamalah**

Ruang lingkup fiqih muamalah sangat luas, mencakup berbagai aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan:

- 1. Transaksi Jual Beli (*Bai'*)**
  - a. Menyangkut jenis-jenis akad jual beli yang sah menurut syariah.
  - b. Larangan gharar (ketidakjelasan), riba (bunga), dan maysir (judi).
- 2. Sewa Menyewa (*Ijarah*)**
  - a. Termasuk jasa dan penggunaan aset dalam bentuk sewa.
  - b. Menekankan adanya kejelasan objek dan manfaat yang diperoleh.
- 3. Pinjam Meminjam (*Qardh*) dan Hutang Piutang (*Dayn*)**
  - a. Termasuk ketentuan riba dan keadilan dalam pembayaran utang.
  - b. Etika dalam penagihan dan pemberian tenggat waktu.
- 4. Kerja Sama Bisnis (*Syirkah dan Mudharabah*)**
  - a. Kerja sama modal dan tenaga kerja sesuai prinsip keadilan.
  - b. Pembagian untung rugi berdasarkan kesepakatan yang adil.
- 5. Jaminan dan Penitipan (*Rahn dan Wadiah*)**
  - a. Ketentuan dalam penitipan barang dan pemberian jaminan.
  - b. Ditekankan transparansi dan amanah.
- 6. Zakat, Infaq, dan Wakaf**
  - a. Elemen distribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan.
  - b. Memberikan keseimbangan sosial dalam sistem ekonomi Islam.

Fiqh muamalah memiliki sifat yang fleksibel dan dapat beradaptasi, karena nilai-nilainya pada dasarnya mampu mengikuti dinamika ekonomi yang terus berkembang. Melalui pendekatan maqashid syariah, yang merupakan tujuan utama dari hukum fiqh Islam, berfokus pada pemeliharaan keadilan, perlindungan hak milik, pencapaian kesejahteraan umum, serta penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Oleh karena itu, fiqh muamalah tidak hanya menilai apakah suatu transaksi itu halal atau haram, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman etika dalam merancang sistem ekonomi yang lebih adil dan inklusif, yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam.

### **Etika Bisnis Islam**

Etika bisnis Islam terdiri dari prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai spiritual yang diambil dari al-qur'an dan sunah, yang mengatur perilaku manusia dalam aktivitas ekonomi. Dalam Islam, etika bisnis Islam dianggap tidak hanya sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai salah satu bentuk ibadah, sehingga setiap tindakan ekonomi harus sesuai dengan nilai-nilai syariah. Di antara prinsip dasar etika bisnis Islam terdapat kejujuran (*sidq*), amanah (kepercayaan), keadilan (*adl*), kebebasan dari penindasan, serta penghindaran terhadap riba dan penipuan (*gharar*).

Dalam konteks etika, Islam tidak membedakan antara aspek spiritual dan materiil. Oleh karena itu, kesuksesan bisnis tidak hanya diukur berdasarkan keuntungan materi, tetapi juga pada berkah (*barakah*) dan kesesuaian dengan nilai-nilai moral. Seorang pelaku ekonomi muslim yang ideal seharusnya tidak hanya mengejar keuntungan pribadi, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan umum (*maslahah 'ammah*) dan menghindari praktik yang dapat merugikan orang lain atau bertentangan dengan prinsip keadilan.

Etika ekonomi Islam menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dalam setiap transaksi ekonomi. Para pelaku ekonomi wajib menyampaikan kualitas dan kuantitas barang secara jujur, tidak menimbun (*ihtikar*), serta tidak mengeksploitasi baik konsumen maupun pekerja. Etika ini menciptakan sistem bisnis yang lebih manusiawi dan adil serta mendorong kepercayaan di antara para pelaku ekonomi, yang merupakan modal sosial penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Salah satu aspek unik ekonomi Islam adalah hisbah, yang berfungsi sebagai kerangka kerja pengawasan sosial dan moral atas praktik bisnis. Setiap individu dapat menggunakan konsep ini sebagai sarana pembelaan diri, pengendalian diri, dan pencegahan pungutan bebas. Badan penegak hukum dan masyarakat menerapkan prinsip "mengajak kebaikan dan mencegah keburukan" (*amar ma'ruf nahi munkar*) di hisbah.

Filsafat ekonomi Islam juga mengatur penanganan kekayaan. Dalam Islam, kekayaan merupakan anugerah Allah yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Orang kaya diharuskan membayar zakat, menghindari pemborosan, dan menghormati hak-hak yang membutuhkan dan orang miskin. Hasilnya, distribusi kekayaan menjadi lebih merata, dan ketimpangan ekonomi dapat dikurangi. Secara keseluruhan, ekonomi Islam bertujuan untuk membangun sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Dalam konteks ekonomi modern yang cenderung liberal dan individualistis, ekonomi Islam memberikan paradigma ekonomi alternatif yang menyatukan kepentingan individu dan sosial, keuntungan, dan nilai-nilai spiritual.

### **Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam**

Dalam upaya meraih berkah dan keuntungan yang adil serta mendapatkan keridhaan Allah SWT, seorang pengusaha perlu menjalani langkah-langkah sesuai dengan ajaran Islam dan mengikuti prinsip-prinsip yang ada di dalamnya, yang telah ditentukan sebagai etika bisnis dalam Islam, antara lain sebagai berikut:

#### **1. Kesatuan (Tauhid)**

Yang dimaksud dengan kesatuan ini ialah pedoman etika Islam yang paling utama, yaitu keyakinan yang tidak terbatas pada keesaan Allah SWT. Keyakinan ini yang meningkatkan

vertikalitas Islam dan saling berkaitan antara lembaga sosial yang terbatas menuju kesempurnaan tanpa batas apapun. Hubungan ini mencerminkan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah dan ketaatan terhadap perintah serta menjauhi larangan-Nya.

Maka dalam pelaksanaannya harus selaras dengan prinsip kesatuan, pengusaha Islam perlu menjalankan usaha secara etis dan menghindari tiga hal utama, yaitu yang pertama, kecurangan antar pekerja, pelanggan, pemasok, pedagang, atau rekan bisnis yang berkaitan dengan suku, agama, maupun ras. Adapun yang kedua adalah adanya paksaan atau keterpaksaan dalam menjalankan praktik maal saat berbisnis yang didasari hanya takut kepada Allah SWT. Sedangkan yang ketiga berkaitan dengan penimbunan kekayaan dengan sifat tamak atau serakah yang mengakibatkan amanah seorang muslim berkurang, oleh karena itu perlu kebijaksanaan dalam menghadapi situasi seperti ini.

## 2. Keseimbangan

Dalam melakukan aktivitas di dunia perbisnisan kerja, Islam menegakkan suatu peraturan yaitu harus adil, maupun kepada orang yang tidak kita sukai. Dan ini juga sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Maidah: 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ  
وَآتُوا اللَّهَ لَنْ يُغَيِّرَ مَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Dalam sistem ekonomi, konsep keseimbangan memainkan peran penting dalam meningkatkan cara distribusi, produksi, dan konsumsi. Dengan pemahaman yang mendalam, kita dapat mengenali kebutuhan masyarakat yang kurang mampu dalam konteks masyarakat Islam, sehingga lebih memprioritaskan pemanfaatan sumber daya yang riil. Jika tidak terdapat keseimbangan dalam berbisnis, maka sama dengan melakukan kezaliman, maka bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam mengharuskan adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kelompok, keseimbangan antara penjual dan pembeli, serta keseimbangan antara orang-orang kaya dan yang miskin, hingga seterusnya. Konsep penerapan ini bertujuan untuk memberikan contoh kepada masyarakat modern muslim agar selalu tidak mengurangi takaran timbangan dalam sistem jual beli. Sangat menarik untuk memahami istilah adil, sebab keadilan mencerminkan kesetaraan. Islam secara keseluruhan mengajarkan agar kita tidak bersikap serakah, serta mendorong manusia untuk mencintai apa yang dimilikinya.

## 3. Kehendak Bebas

Kebebasan merupakan elemen penting dalam nilai etika bisnis Islam, namun kebebasan tersebut tidak boleh mengancam kepentingan bersama. Kepentingan masing-masing individu tetap dapat dijelaskan. Tidak adanya batasan penghasilan bagi individu mendorong mereka untuk bekerja keras dan menciptakan karya dengan sepenuh kemampuan yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadi yang tidak terbatas dapat diatur melalui kewajiban setiap individu kepada masyarakatnya, yang diwujudkan dalam bentuk zakat, infaq, dan sedekah.

## 4. Tanggung Jawab

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang tidak mungkin diwujudkan oleh manusia karena hal tersebut tidak mengharuskan adanya tanggung jawab dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakan mereka secara rasional. Prinsip ini berkaitan erat dengan kebebasan berkehendak. Ia menentukan batasan mengenai apa yang dapat dilakukan oleh manusia secara bebas, dengan tetap bertanggung jawab atas semua tindakan yang diambilnya.

## 5. Kebenaran, Kebajikan, dan Kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini tidak hanya berarti sebagai lawan dari kesalahan, tetapi juga mencakup dua unsur penting, yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam dunia bisnis, kebenaran dipahami sebagai niat, sikap, dan perilaku yang benar ini mencakup proses akad

(transaksi), yaitu proses untuk mencari atau memperoleh komoditas pengembangan serta dalam proses mencapai atau memperoleh keuntungan. Berdasarkan prinsip kebenaran tersebut, etika bisnis Islam bersifat sangat melindungi dan mencegah terjadinya kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi, kolaborasi, atau perjanjian dalam bisnis.

### **Konsep Ekonomi Modern**

Ekonomi modern adalah sistem ekonomi yang berkembang seiring kemajuan teknologi, globalisasi, dan dinamika sosial masyarakat kontemporer. Ciri utama dari ekonomi modern adalah adanya sistem pasar bebas, spesialisasi kerja, peran teknologi informasi, serta integrasi ekonomi antarnegara melalui perdagangan internasional. Ekonomi modern juga ditandai oleh tingginya mobilitas modal, tenaga kerja, dan informasi yang memengaruhi perilaku konsumen dan produsen secara global (Mankiw, 2018).

Perkembangan ekonomi modern sangat dipengaruhi oleh paradigma kapitalisme yang menekankan pentingnya akumulasi keuntungan, efisiensi produksi, dan pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran utama kesejahteraan. Sistem ini mendorong adanya persaingan pasar yang terbuka tetapi terkadang menimbulkan kesenjangan sosial dan penurunan etika bisnis. Dalam situasi ini, prinsip moral dan nilai-nilai spiritual sering kali diabaikan oleh rasionalitas ekonomi semata.

Digitalisasi adalah penggerak utama yang mendorong signifikan perubahan ekonomi modern. Hadirnya *e-commerce*, *financial technology (fintech)*, dan ekonomi berbasis platform telah membentuk model bisnis baru yang menantang batas-batas hukum dan etika konvensional. Sebagai contoh, keberadaan *cryptocurrency*, sistem pembayaran digital, dan layanan pinjaman online sangat memerlukan respons regulatif dan etis yang dapat beradaptasi.

Selain itu, ekonomi modern juga mengalami transformasi struktur kerja, berpindah dari ekonomi yang berfokus pada industri menuju ekonomi yang berlandaskan pengetahuan (*knowledge-based economy*). Hal ini mengubah pola konsumsi, produksi, dan hubungan kerja. Sektor jasa seperti teknologi, pendidikan, dan informasi saat ini menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Transformasi ini memerlukan adanya kerangka etika baru dalam hubungan industrial dan transaksi bisnis.

Di tengah kompleksitas ekonomi modern, timbul kebutuhan untuk sistem nilai yang dapat mengatur aktivitas ekonomi agar tidak terjerumus pada eksploitasi dan ketidakadilan. Dalam konteks ini, ekonomi Islam dengan pendekatan fiqh muamalah memberikan fondasi moral yang dapat mempertahankan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan masyarakat. Etika Islam yang berasal dari wahyu dan penalaran normatif menawarkan alternatif terhadap pendekatan sekuler dalam etika ekonomi kontemporer.

Dengan demikian, memahami karakteristik dan dinamika ekonomi modern sangat penting sebelum membahas integrasi nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis kontemporer. Pendekatan fiqh muamalah sebagai dasar etika bisnis Islam dapat memberikan kontribusi dalam membangun sistem ekonomi yang lebih etis, adil, dan berkelanjutan di era globalisasi dan digitalisasi saat ini.

Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami karakteristik dan dinamika ekonomi modern sebelum membahas pengintegrasian nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis kontemporer. Pendekatan fiqh muamalah sebagai landasan etika bisnis Islam dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih etis, adil, dan berkelanjutan di zaman globalisasi dan digitalisasi saat ini.

### **Relevansi Fiqh Muamalah dalam Konteks Modern**

Fiqh muamalah sebagai salah satu cabang dari hukum Islam yang mengatur hubungan sosial dan ekonomi, masih memiliki relevansi ketika menghadapi perubahan ekonomi modern. Walaupun sistem ekonomi global saat ini banyak dipengaruhi oleh paradigma kapitalisme dan liberalisme, prinsip-prinsip fiqh muamalah seperti keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan kemaslahatan (*maslahah*) tetap memberikan alternatif yang etis dan adil dalam melakukan

transaksi. Islam tidak menghalangi kemajuan dan inovasi dalam ekonomi, namun menyediakan pedoman moral dan hukum agar aktivitas ekonomi tetap berada dalam batasan yang memberikan manfaat yang luas dan tidak merugikan siapapun.

Dalam era digitalisasi dan globalisasi, aktivitas ekonomi semakin kompleks, termasuk berkembangnya *e-commerce*, *fintech*, *cryptocurrency*, dan *sharing economy*. Dalam hal ini, fiqh muamalah bisa berfungsi sebagai tolak ukur normatif untuk mengevaluasi apakah praktik-praktik tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai contoh, meskipun pemanfaatan teknologi diizinkan, prinsip larangan *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (spekulasi berlebihan) tetap menjadi acuan utama dalam menilai kehalalan produk atau layanan digital. Ini menegaskan bahwa fiqh muamalah bersifat fleksibel, tidak kaku, dan mampu mengakomodasi perubahan zaman selama nilai-nilai fundamentalnya tetap dipertahankan.

Perputaran ekonomi jika ingin lebih kencang dan lebih besar, maka syaratnya adalah meningkatkan keimanan, karena orang-orang yang beriman itu akan dimudahkan kehidupannya, dalam berbagai sisi. Ekonomi yang hanya mengedepankan materi dan angka-angka capaian seperti ini mulai ditinjau ulang, bisa jadi ekonomi dan bisnis dalam perspektif Islam tujuan dan syarat utamanya adalah keimanan. (Jaharuddin, 2021; 14)

Salah satu aspek penting dari relevansi fiqh muamalah adalah kemampuannya dalam menjaga integritas dan etika dalam dunia bisnis. Di saat etika bisnis dalam sistem kapitalisme modern sering kali mendapat kritik karena dianggap relativistik dan bersifat transaksional, fiqh muamalah menyediakan sistem etika berdasarkan wahyu yang memiliki sifat transenden dan konsisten. Etika dalam fiqh muamalah tidak hanya memikirkan aspek legalitas suatu transaksi, melainkan juga nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Hal ini menjadi dasar yang kuat dalam membangun bisnis dalam jangka panjang dan berintegritas.

Selain itu, fiqh muamalah juga berkontribusi terhadap keuangan yang adil dan inklusif. Dengan metode seperti *qard hasan*, zakat produktif, dan wakaf tunai, fiqh muamalah menawarkan solusi nyata bagi masyarakat yang kurang mampu dan terpinggirkan untuk mendapatkan akses terhadap fasilitas ekonomi. Dalam hal ini, fiqh muamalah tidak hanya berdasarkan aspek normatif, tetapi juga berfungsi sebagai alat sosial yang mendukung pemberdayaan ekonomi komunitas secara menyeluruh. Sehingga fiqh muamalah berperan aktif dalam membangun sistem ekonomi yang adil dan melibatkan partisipasi banyak pihak.

Dengan demikian, fiqh muamalah bukan sekadar warisan hukum klasik, tetapi merupakan sistem nilai dan hukum yang terus hidup dan berkembang. Keunggulan fiqh muamalah terletak pada fleksibilitasnya dalam menerima perubahan, selama tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah yang bersifat universal dan abadi. Dalam menghadapi tantangan ekonomi modern yang sering kali penuh dengan ketidakpastian dan krisis etika, fiqh muamalah hadir sebagai panduan yang kokoh dan relevan untuk membangun sistem ekonomi yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Dengan demikian, fiqh muamalah tidak hanya sekadar warisan hukum klasik, melainkan merupakan sistem nilai serta hukum yang terus hidup dan berevolusi. Kelebihan fiqh muamalah terdapat pada fleksibilitasnya untuk beradaptasi dengan perubahan, asalkan tetap berpatokan pada prinsip-prinsip syariah yang universal dan abadi. Dalam menghadapi tantangan ekonomi modern yang sering kali dipenuhi oleh ketidakpastian dan krisis etika, fiqh muamalah muncul sebagai pedoman yang solid dan relevan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih manusiawi, adil, dan berfokus pada kemaslahatan bersama.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (studi pustaka) sebagai pendekatan utama untuk mengkaji dan menganalisis konsep-konsep fiqh muamalah yang relevan dengan ekonomi Islam. Kajian pustaka dilakukan dengan membaca berbagai literatur klasik dan kontemporer, seperti buku-buku fiqh, jurnal ilmiah, buku-buku akademis, fatwa-

fatwa ulama, dan dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan ekonomi dan etika Islam. Fokus kajian pustaka ini adalah mengkaji prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah, seperti keadilan (*'adl*), kejujuran (*shidq*), pelarangan riba, *gharar*, dan *maysir*, serta penerapannya dalam praktik bisnis saat ini. Kumpulan data kedua kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama yang relevan dengan isu-isu etika dalam aktivitas bisnis modern, sehingga menghasilkan kerangka teori yang lebih mendalam dan sistematis.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Teknik ini menguraikan secara rinci dan komprehensif bagaimana nilai-nilai hukum Islam (fiqh muamalah) dapat digunakan sebagai landasan teori ekonomi dalam konteks ilmu ekonomi modern. Analisis ini dilakukan dengan cara menafsirkan dan mengontekstualisasikan nilai-nilai hukum Islam dalam praktik bisnis terkini, baik ekonomi mikro (misalnya transaksi jual beli, akad sewa guna usaha, dan pembiayaan syariah) maupun ekonomi makro (misalnya tata kelola perusahaan, sistem perbankan syariah, dan investasi sesuai prinsip-prinsip Islam). Pendekatan deskriptif ini selanjutnya berupaya mengaitkan norma-norma tekstual fiqh sastra dengan praktik bisnis aktual dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan sosial, teknologi, dan global yang memengaruhi perilaku ekonomi terkini.

Penelitian menggabungkan metode penelitian kepustakaan dan pendekatan analisis deskriptif bertujuan untuk menjelaskan konsep normatif fiqh muamalah dan mendalami prinsip-prinsip ini diterapkan secara praktis dalam kegiatan ekonomi modern. Menganalisis pentingnya dan kesalahan dari fiqh muamalah sebagai dasar untuk etika ekonomi yang dapat merespon tantangan baru dalam dunia bisnis yang terus berubah, seperti perkembangan *E-Commerce*, *Fintech*, dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman konseptual dan praktis kepada pelaku bisnis, peneliti, dan pengambil keputusan politik dalam mengembangkan model bisnis yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga etis dan sejalan dengan nilai-nilai Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Peran Fiqh Muamalah dalam Menentukan Standar Etika

Fiqh muamalah memegang peranan penting dalam pembentukan nilai-nilai etika yang menjadi pedoman bagi para pelaku ekonomi dalam menjalankan aktivitasnya. Nilai-nilai seperti kejujuran (*sidq*), amanah, keadilan (*adl*), dan tanggung jawab sosial menjadi landasan bagi terciptanya sistem ekonomi yang aman. Menurut fiqh, tidak cukup hanya menilai suatu transaksi berdasarkan alasan hukum semata, tetapi juga harus berdasarkan niat yang baik dan mempertimbangkan pertimbangan moral. Dengan kata lain, fiqh muamalah tidak hanya mengatur tindakan lahiriah saja, tetapi juga menekankan pentingnya motivasi dan tujuan dalam setiap kegiatan ekonomi.

Salah satu peranan terpenting fiqh muamalah dalam menetapkan standar etika adalah menarik garis batas antara penggunaan yang sah dan praktik yang menyimpang. Misalnya, Islam melarang riba, yang dianggap merugikan kesetaraan dan keadilan ekonomi. Larangan ini tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga mencerminkan kebutuhan moral untuk melindungi orang-orang yang rentan dalam sistem keuangan. Dalam konteks modern, larangan ini telah mendorong pembentukan lembaga keuangan Islam yang mengutamakan prinsip-prinsip hasil, transparansi, dan keadilan kontraktual.

Fiqh muamalah juga memberikan pedoman etika dalam bertransaksi, seperti larangan *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan), *tadlis* (kecurangan), dan manipulasi harga. Aturan-aturan ini dimaksudkan untuk menjaga kejujuran dan menumbuhkan rasa saling percaya di antara para pelaku transaksi. Di era perdagangan digital, prinsip-prinsip ini menjadi semakin penting mengingat tingginya risiko penipuan dan penyebaran informasi palsu di platform *e-commerce*. Oleh karena itu, para pelaku usaha dituntut untuk memberikan informasi produk

secara terbuka dan jujur, tidak menyembunyikan cacat, dan menjaga integritas dalam bertransaksi dengan konsumen.

Kontrak bisnis dipandang sebagai kewajiban moral dan spiritual dalam kerangka fiqh muamalah, di samping perjanjian hukum. Hal ini terlihat dalam praktik kontrak seperti mudharabah dan musyarakah, di mana kedua belah pihak harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip kepercayaan dan keadilan dalam pembagian keuntungan dan risiko. Ketika prinsip-prinsip ini diikuti secara konsisten, kontrak menjadi lebih dari sekadar dokumen hukum, mereka mendorong tanggung jawab dan integritas dalam transaksi bisnis.

Fiqh muamalah juga menekankan pentingnya niat baik (*niyyah*) dalam kegiatan bisnis. Banyak kitab fiqh tradisional yang menyatakan bahwa transaksi yang mengikat secara hukum mungkin tidak etis jika dilakukan dengan maksud untuk merugikan orang lain atau menyembunyikan kualitas barang. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, etika dan legalitas tidak dapat dipisahkan. Akibatnya, pelaku bisnis Islam tidak hanya dituntut untuk mengikuti hukum positif, tetapi mereka juga bertanggung jawab secara moral kepada Allah SWT atas maksud dan akibat dari kegiatan bisnis mereka.

Oleh karena itu, hukum muamalah tidak hanya menjadi landasan hukum bagi kegiatan ekonomi, tetapi juga menjadi landasan bagi pengembangan budaya korporasi yang adil dan bermoral. Di era global yang semakin digital dan kompetitif, peran hukum muamalah sebagai pedoman etika semakin penting dalam menjaga integritas, mencegah praktik penipuan, dan menciptakan sistem ekonomi yang lebih berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

### **B. Etika Bisnis Islam Sebagai Solusi Tantangan Ekonomi Modern**

Ekonomi Islam memiliki potensi besar sebagai solusi atas krisis moral dan sosial yang dihadapi sistem ekonomi saat ini. Krisis global seperti manipulasi pasar, kekurangan tenaga kerja, dan krisis keuangan yang disebabkan oleh spekulasi menunjukkan bahwa sistem ekonomi konvensional sering kali tidak memiliki prinsip-prinsip panduan moral yang kuat. Ekonomi Islam, yang berasal dari al-qur'an dan hadits, dengan demikian memberikan teka-teki yang menekankan integritas, tanggung jawab sosial, dan keadilan dalam semua kegiatan ekonomi. Inkubator Bisnis Islam merupakan alat untuk mengembangkan wirausahawan muslim yang kuat yang melihat masa depan melalui lensa nilai-nilai Islam (Jaharuddin, J. & Asmita, B.; 2018).

Larangan riba (*bunga*) merupakan salah satu prinsip utama ekonomi Islam. Riba dipandang sebagai penyebab utama ketimpangan ekonomi dan menimpa kaum miskin. Sistem perbankan konvensional berbasis bunga sering kali mengakibatkan utang kaum miskin yang tidak merata. Sebaliknya, Islam menyediakan sistem yang berdasarkan keadilan dan kemitraan, seperti mudharabah dan musyarakah, yang menyediakan distribusi risiko dan keuntungan yang adil. Akibatnya, filsafat ekonomi Islam mempromosikan paradigma ekonomi partisipatif yang lebih etis dan inklusif.

Untuk mengubah sikap masyarakat yang telah mengakar dalam konsep ekonomi kapitalis, diperlukan kesabaran dan ketekunan yang tinggi. Penerapan teori ekonomi Islam harus menyeluruh, meskipun dilakukan secara bertahap. Upaya untuk memahami teori ekonomi Islam harus dimulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Sebab, teori ekonomi kapitalis diajarkan dalam buku-buku pelajaran (Wibawanti, E. dan Jaharuddin, J.; 2022).

Selain itu, prinsip amanah (dapat dipercaya) dan *sidq* (jujur) dalam ekonomi Islam memberikan jawaban atas maraknya praktik penipuan, korupsi, dan manipulasi informasi dalam dunia bisnis modern. Di tengah pasar bebas yang sering kali mendorong pelaku ekonomi untuk menghalalkan segala cara, Islam menekankan bahwa keberhasilan bisnis tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai moral. Nabi Muhammad sendiri dikenal sebagai pedagang yang dapat dipercaya (*al-amin*), yang menunjukkan bahwa etika dan keberhasilan ekonomi dapat hidup berdampingan.

Prinsip *tawazun* (keseimbangan) antara kepentingan individu, masyarakat, dan lingkungan semakin mendorong keberlanjutan dalam ekonomi Islam. Kegiatan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan atau menyebabkan konsumsi yang tidak perlu. Dalam konteks krisis lingkungan dan menipisnya sumber daya alam, etika Islam memainkan peran penting dalam membentuk perilaku bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Dengan karakteristiknya yang komprehensif dan berorientasi pada nilai, ekonomi Islam dapat menjadi solusi penting bagi tantangan etika dan keberlanjutan ekonomi global saat ini. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berlaku di negara-negara Muslim, tetapi dapat diadopsi secara universal oleh para pelaku ekonomi yang menginginkan sistem ekonomi yang lebih manusiawi, stabil, dan bermoral.

### **C. Kendala dan Tantangan Implementasi**

Meskipun fiqh muamalah memberikan landasan etika dan hukum yang kuat bagi bisnis, penerapannya di dunia modern tidak selalu mudah. Salah satu tantangan utamanya adalah kurangnya pemahaman di kalangan pelaku ekonomi, khususnya di sektor UMKM. Banyak pengusaha muslim ingin menjalankan bisnis mereka sesuai syariah, tetapi mereka tidak tahu bagaimana menerapkan prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam praktik bisnis sehari-hari mereka.

Selain itu, tantangan juga muncul dari sistem regulasi dan hukum yang berlaku. Di banyak negara, termasuk Indonesia, sistem hukum praktik ekonomi dan bisnis masih didominasi oleh hukum positif yang tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Akibatnya, ketika terjadi pertentangan antara hukum negara dan prinsip-prinsip fiqh muamalah, pelaku ekonomi sering kali dihadapkan pada dilema. Mereka dihadapkan pada pilihan untuk mengikuti hukum formal atau mengikuti prinsip-prinsip moral dan agama mereka.

Lingkungan bisnis yang semakin kompetitif juga memberikan tekanan. Dalam menghadapi kondisi pasar yang sulit dan persaingan yang ketat, banyak pelaku bisnis cenderung mengabaikan prinsip-prinsip fiqh seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan demi mendapatkan keuntungan yang lebih cepat. Manipulasi harga, penipuan, dan iklan yang menyesatkan, misalnya, tetap marak di kalangan pelaku bisnis yang mengaku loyal terhadap syariah. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai fiqh muamalah belum sepenuhnya terwujud dalam dunia bisnis.

Di sisi lain, kompleksitas produk dan layanan bisnis modern membawa tantangan tersendiri. *Fintech*, mata uang kripto, dan kontrak digital sering kali menjadi sasaran fatwa yang tidak jelas, yang menyebabkan umat Islam merasa tidak yakin tentang keputusan mereka. Karena kurangnya pedoman yang jelas, sebagian orang akhirnya berhenti peduli dengan aspek halal-haram atau bahkan menggunakan praktik yang salah karena mereka percaya tidak ada pilihan yang jelas dan aman.

Tantangan lainnya adalah persepsi bahwa menjalankan bisnis yang sesuai dengan syariah itu sulit dan rumit. Kebanyakan orang percaya bahwa prosedur dan aturan fiqh muamalah terlalu kaku dan tidak fleksibel untuk dunia bisnis yang dinamis. Pandangan ini memperlebar jurang antara cita-cita syariah dan praktik bisnis di dunia nyata. Dalam praktiknya, fiqh muamalah memungkinkan banyak ijtihad dan doktrin, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar.

Pada akhirnya, kesenjangan antara wacana dan praktik menjadi kendala yang signifikan. Sejumlah seminar, kajian, dan literatur membahas pentingnya fiqh muamalah dalam perekonomian, namun implementasinya selama ini hanya terbatas pada tataran teoritis. Untuk menutup kesenjangan ini, diperlukan tindakan konkret dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk ilmuwan, ulama, pemimpin bisnis, dan pemerintah. Pendidikan berkelanjutan, bimbingan khusus, dan langkah-langkah pendukung semuanya akan memainkan peran penting

dalam memastikan bahwa fiqih muamalah menjadi landasan filsafat ekonomi yang hidup dan relevan di dunia modern.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Fiqih muamalah bukan hanya sekadar kelanjutan dari hukum Islam kuno, tetapi juga merupakan pedoman hidup yang sangat penting bagi perkembangan bisnis modern. Prinsip-prinsipnya yang menekankan keadilan, kejujuran, kepercayaan, dan tanggung jawab sosial diperlukan agar kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat menyeluruh bagi masyarakat. Dalam dunia bisnis yang serba cepat dan kompleks saat ini, fiqih muamalah berfungsi sebagai pedoman yang menyatukan aspek material dan spiritual, memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara adil dan etis.

Meskipun nilai-nilai fiqih muamalah terlihat ideal, namun dalam pelaksanaannya masih terkendala oleh beberapa kendala. Mulai dari pemahaman praktis terhadap ketentuan yang terbatas dan belum universal bagi pelaku ekonomi, hingga tantangan dalam beradaptasi dengan inovasi ekonomi digital. Tekanan persaingan dan stigma bahwa hukum syariah itu rumit membuat sebagian pelaku usaha sulit untuk konsisten menjalankan usahanya sesuai dengan kaidah-kaidah fiqih muamalah. Sebaliknya, tantangan ini merupakan ajakan bagi kita semua untuk terus belajar, berdiskusi, dan mencari solusi agar fiqih muamalah benar-benar dapat dihayati dalam praktik bisnis masa kini.

Oleh karena itu, penerapan fiqih muamalah dalam bisnis bukanlah sesuatu yang mustahil, melainkan sebuah proses yang membutuhkan komitmen bersama. Menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik membutuhkan dukungan dari berbagai pelaku ekonomi, akademisi, regulator, dan masyarakat. Melalui inisiatif edukasi, regulasi yang adaptif, dan kesadaran bersama, nilai-nilai fiqih muamalah dapat memberikan landasan yang kokoh untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, praktik bisnis yang etis berdasarkan fiqih muamalah tidak hanya mendatangkan kemakmuran global tetapi juga kebahagiaan dan manfaat bagi sesama.

### Saran

Untuk benar-benar menerapkan fiqih muamalah dalam dunia bisnis modern, kita perlu mulai dari hal yang paling dasar, yaitu memperkuat pemahaman ekonomi syariah sejak dini. Ini bisa dilakukan lewat pendidikan di sekolah, pesantren, maupun pelatihan-pelatihan informal di masyarakat. Pemerintah, kampus, hingga lembaga keuangan syariah punya peran penting untuk hadir lebih dekat dengan pelaku usaha, khususnya UMKM, melalui pelatihan yang praktis, mudah dipahami, dan sesuai kebutuhan. Dengan begitu, jembatan antara teori dan praktik bisa dibangun secara nyata.

Di sisi lain, kerja sama antar berbagai pihak juga tak kalah penting. Lembaga keuangan, tokoh agama, regulator, dan pelaku industri perlu duduk bersama untuk menyusun aturan dan inovasi yang memudahkan masyarakat menjalankan bisnis yang halal dan etis. Di era digital ini, pengembangan layanan dan produk keuangan syariah yang mudah diakses, aman, dan transparan menjadi sangat relevan. Harapannya, nilai-nilai fiqih muamalah tidak hanya menjadi wacana, tapi bisa benar-benar mewarnai sistem ekonomi modern yang lebih adil, ramah, dan berkah bagi semua.

## REFERENSI

- Antonio, M. S. (2014). *Etika Bisnis Islam: Telaah Filosofis dan Praktis*. *Journal of Islamic Economics and Business*, 2(1), 23-40. DOI: <http://jieb.iainpekalongan.ac.id/index.php/jieb/article/view/11>
- Darmawati, D. (2013). *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam: Eksplorasi Prinsip Etis Al Qur'an Dan Sunnah*. *Mazahib*. DOI: <https://doi.org/10.21093/mj.v1i1.118>

- Fazda, F. I., & Hidayat, F. T. (2024). Fiqih Muamalah Sebagai Solusi Dalam Menghadapi Praktik Riba dan Gharar. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4), 2162-2172.
- Firdaus, M., & Pramudito, A. (2017). *Etika Bisnis Islam Berbasis Fiqh Muamalah dalam Konteks Ekonomi Kontemporer*. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 5(1), 34-46. DOI: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/almuzarah/article/view/4502>
- Hamid, A., & Rahman, S. (2018). *The Application of Islamic Commercial Law in Modern Business Practices*. *Journal of Islamic Law and Culture*, 20(2), 121-137.
- Hidayat, R., & Zaini, N. (2019). Integrasi Nilai Islam dalam Etika Bisnis di Era Ekonomi Modern. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, 5(2), 123-135.
- Jaharuddin (2021), Sang “Pencuri” Bernama Inflasi (Tulisan Populer Bidang Ekonomi dan Bisnis), Global Aksara Pers, Surabaya. ISBN 978-623-96050-8-7.
- Jaharuddin, J., & Asmita, B. (2018). Pembekalan Generasi Muda Muslim Untuk Menjadi Wirausaha Dengan Pendekatan Inkubator Bisnis Islami di STIE BI Ciputat, Tangerang Selatan. *Jurnal Cemerlang: Pengabdian pada Masyarakat*, 1(1), 12-25. DOI: <https://doi.org/10.31540/jpm.v1i1.157>
- Kahf, M. (2015). Fiqh Muamalah dan Inklusi Keuangan Syariah: Pendekatan Keadilan Sosial. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(1), 22-34. DOI: <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jeki/article/view/4567>
- Khalid, M., & Ahmad, N. (2021). *Integrating Moral Values in Islamic Commercial Transactions: A Fiqh Muamalah Perspective*. *Islamic Economics Studies*, 29(1), 55-73. DOI: <https://journals.iium.edu.my/enmjournals/index.php/ies/article/view/57890>
- Mankiw, N. G. (2021). *Principles of economics*. Cengage Learning.
- Mulyani, S., & Anwar, M. (2016). Dinamika Ekonomi Modern dan Kebutuhan Sistem Etika Islam. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(1), 35-48. DOI: <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jeki/article/view/9876>
- Nasution, A. H., & Firdaus, M. (2017). Transformasi Ekonomi Digital dan Tantangan Etika Bisnis dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 45-59. DOI: <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/JEI/article/view/456>
- Nasution, A. H., & Muda, I. (2019). *Sustainability in Islamic Business Ethics: Tawazun (Balance) Principle and Environmental Responsibility*. *Journal of Islamic Business Ethics*, 4(2), 115-130.
- Nasution, A. H., & Muda, I. (2019). *The Role of Fiqh Muamalah in Strengthening Islamic Business Ethics*. *Journal of Islamic Business Ethics*, 4(1), 45-60.
- Putra, I. G. N. A., & Dewi, I. K. (2020). Dinamika Ekonomi Modern dan Tantangan Etika Bisnis di Era Digitalisasi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9(2), 145-157. DOI: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jeb/article/view/59548>
- Rahman, F., & Nurhasanah, F. (2019). Peran Fiqh Muamalah dalam Membangun Bisnis Beretika di Era Globalisasi. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Syariah*, 4(2), 145-157. DOI: <https://jurnal.stainkudus.ac.id/index.php/jies/article/view/12345>
- Rahmawati, A., & Sari, S. T. (2023). Penerapan etika bisnis Islam pada masyarakat modern. *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 3(II). DOI <http://ejournal.anadwah.ac.id/index.php/Al-amal/article/view/566>
- Rahmawati, N., & Fauzi, A. (2020). Ekonomi Berbasis Pengetahuan dan Tantangan Etika Bisnis Kontemporer. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(3), 220-232. DOI: <https://journal.untar.ac.id/index.php/jeb/article/view/220>
- Sari, R. P., & Kurniawan, R. (2020). Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Perdagangan Digital: Studi Kasus di Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 6(2), 98-110. DOI: <https://jief.iainsalatiga.ac.id/index.php/jief/article/view/3548>

- Siregar, E. M., & Hadiyanto, H. (2020). Relevansi Fiqh Muamalah dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Digital. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(3), 332-344.
- Siregar, E. S. (2023). Prinsip Dan Tantangan Fiqh Muamalah Di Era Modern. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 9(1), 22-30. DOI: <https://doi.org/10.54248/alhadi.v9i1.4798>
- Syahputra, M. (2018). Fiqh Muamalah sebagai Solusi Etika Bisnis di Era Globalisasi dan Digitalisasi. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(2), 98-110. DOI: <https://ejournal.stainkudus.ac.id/index.php/jes/article/view/451>
- Wibawanti, E., & Jaharuddin, J. (2022). Perbandingan Antara Ekonomi Islam Dengan Ekonomi Kapitalisme. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik (JEpa)*, 7(2), 193-206.